



KEPALA DESA JERUJU BESAR
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA JERUJU BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP
TAHUN 2022-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, pemerintah desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022-2027;
- b. bahwa dengan adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 115);

12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);

13. Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUJU BESAR
dan
KEPALA DESA JERUJU BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP TAHUN 2022-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Desa adalah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
5. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Desa Jeruju Besar.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar tahun 2022-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2029, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, tujuan, sasaran serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

8. Kebijakan Desa adalah arah atau tindakan yang diambil Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan *stakeholder* dan tokoh masyarakat desa.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJM Desa dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa sebagai berikut:
 - a. merumuskan rencana pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan Desa;
 - c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

1. Rancangan RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Manfaat

BAB II

PROFIL DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Peta dan Kondisi Desa
- C. Kelembagaan Desa
- D. Dinamika Konflik
- E. Masalah dan Potensi

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi yang ada di Desa
- B. Permasalahan Desa

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF DELAPAN TAHUN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN

1. Pemetaan Sosial Desa (Sketsa Desa, Bagan Kelembagaan, Kalender Musim, Analisa Pohon Masalah).
 2. Tabel (matrik) Program/Kegiatan Enam Tahun (format Rancangan RPJM Desa) setiap bidang/ sektor pembangunan, sebagai bahan masukan RKP Desa.
 - a. Hasil Analisa Sosial dari alat kaji Sketsa Desa/Dusun (*Transek Walk*) berupa daftar Potensi dan Masalah dari Sketsa Desa (Dibuat setiap Dusun/Kelompok Pengusul);
 - b. Hasil Analisa Sosial dari alat kaji Kalender Musim berupa daftar Potensi dan Masalah dari Kalender Musim (Dibuat setiap Dusun/Kelompok Pengusul);
 - c. Hasil Analisa Sosial dari alat kaji Diagram Kelembagaan berupa daftar Potensi dan Masalah dari Diagram Kelembagaan (Dibuat setiap Dusun/Kelompok Pengusul); dan
 - d. Hasil Analisa Sosial dari alat kaji Pohon Masalah berupa daftar Potensi dan Masalah dari Analisa Pohon Masalah (Dibuat setiap Dusun/Kelompok Pengusul).
 3. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa (Daftar Gagasan Dusun/ Kelompok Pengusul, (Dibuat setiap Dusun/Kelompok Pengusul) berdasarkan hasil Analisa Sosial (Hasil Rekap Empat Alat Kaji pada saat Pengkajian Keadaan Desa).
 4. Berita Acara dan Daftar Hadir (Berita Acara pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Musyawarah Dusun, Musyawarah Kelompok Marjinal, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Musyawarah Desa dan Penetapan RPJM Desa).
 5. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pengesahan Dokumen RPJM Desa.
 6. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas serta kegiatan Pemerintah Desa.

BAB III PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat melakukan perubahan RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Perubahan RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan, perubahan RPJM Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa bersama BPD dapat melakukan penyempurnaan RPJM Desa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada target RPJM Desa tahun 2022 yang belum tercapai, sebelum RPJM Desa periode berikutnya ditetapkan.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa terpilih berikutnya.

- (4) RPJM Desa dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2022 sampai dengan 2029.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku maka Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2022 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jeruju Besar.

Ditetapkan di Jeruju Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

NURHALIJAH

Diundangkan di Jeruju Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JERUJU BESAR,

AGUS HERNUDIN
LEMBARAN DESA JERUJU BESAR
TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JERUJU BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
PEMBAGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN
SUNGAI KAKAP TAHUN 2022-2029

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman/panduan bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan pembangunan yang terarah, bertahap, dan berkelanjutan selama tambahan 2 (dua) tahun ke depan.

Perubahan RPJM Desa ini merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Desa harus mencakup jangka waktu selama 8 (delapan) tahun. Sementara itu, RPJM Desa yang telah disusun sebelumnya memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dengan menambah periode Dokumen RPJM Desa untuk tahun ke-7 (tujuh) dan tahun ke-8 (delapan), sesuai dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

Perubahan RPJM Desa ini dirancang melalui partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Desa, BPD, masyarakat, serta para pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Desa yang telah diharmonisasi dan disepakati bersama masyarakat sebagai visi misi pembangunan Desa sampai dengan tahun 2029.

Proses penyusunan Perubahan RPJM Desa ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan kabupaten/kota. Kami berusaha agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab tantangan yang dihadapi Desa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJM Desa sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan pembangunan Desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap perubahan RPJM Desa ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan Desa selama 2 (dua) tahun masa tambahan jabatan Kepala Desa, serta menjadi langkah awal menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Desa. Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan kita semua.

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

NURHALIJAH

